

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318

dpmpstp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Layak Higeine Sanitasi Makanan

No. SK :

Persyaratan

1. Cek Fisik Inpeksi Kesehatan Lingkungan rumah makan
2. Permohonan Pengelola rumah makan
3. Pas Foto Warna (3 X 4) 2 Lbr
4. FC KTP Pemilik rumah makan
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat Karyawan Dan Pengelola rumah makan
6. FC SKDP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa berkas permohonan, menerima permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian Meneliti permohonan dan persyaratan Meneruskan Persyaratan yang telah lengkap apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi Mengentry data perizinan dan mencetak draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin Registrasi dan penyerahan Surat Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari

3-7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmptsp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Surat Izin Layak Higeine Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan